



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Andi Dahniar binti Hasan Karaeng Nyonri**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Staf Dinas Pertanian Kab. Bone), tempat kediaman di Jalan Pao (dekat SMPN 1 Mare), Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**Muhammad Amsak bin Iskandar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security PT. HM Sempurna Bone, tempat kediaman di BTN Sipudalle' Residence Blok C No. 4, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 5 November 1995 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



KK.21.05.16/PW.01/36/2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 25 Februari 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Deni Pantri Putra bin Muhammad Amsak, umur 22 tahun
- b. Aldian Saputra bin Muhammad Amsak, umur 21 tahun
- c. Dewi Faradilla binti Muhammad Amsak, umur 19 tahun

Ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah dan ringan tangan
- b. Tergugat sering mengucapkan kata talak
- c. Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke BTN Sipudalle' Residence Blok C No. 4, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Muhammad Amsak bin Iskandar**) terhadap Penggugat (**Andi Dahniar binti Hasan Karaeng Nyonri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor  
KK.21.05.16/PW.01/36/2010, tanggal 25 Februari 2010, atas nama  
Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Saksi:**

1. **Ulfawati binti Gaffar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Mario, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama lebih 22 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah dan ringan tangan, sering mengucapkan kata talak jika Tergugat marah, bahkan Tergugat sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menyakiti Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama setelah mereka bertengkar sampai sekarang selama lebih 7 bulan tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. **Rosita binti Toba**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Batu Gading, Kecamatan Mare,

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama lebih 20 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan ringan tangan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 7 bulan, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri bahwa sejak tahun 1996 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan ringan tangan, berkata kasar bahkan sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat akhirnya pada bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 7

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp





bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 22 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1996 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah, berkata kasar dan ringan tangan bahkan sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah lebih 7 bulan tanpa saling menghiraukan dan tidak ada pula biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tempat tinggal selama lebih 7 bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi percekocokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 7 bulan dan tidak dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:





وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Amsak bin Iskandar**) terhadap Penggugat (**Andi Dahniar binti Hasan Karaeng Nyonri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Miladiyah

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Munirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	431 .000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).